

Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019

Duwi Zubaidah*¹ dan Munadi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik, Universitas Sains Al'Quran, Indonesia

Info Artikel

Article History

Disubmit 7 Januari 2020

Diterima 30 Juni 2020

Diterbitkan 2 Juli 2020

Kata Kunci

pemilu;
KPU;
pendidikan politik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pendidikan politik dalam hal meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Wonosobo pada pemilu serentak 2019. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif variabel terdiri dari orang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling sesuai dengan responden yang memenuhi kriteria dasar berdasarkan ciri khusus tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten Wonosobo dalam pendidikan politik untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 melakukan tahapan sosialisasi yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan KPU menyusun target sosialisasi yang terbentuk menjadi enam belas basis. Selanjutnya KPU menyusun metode sosialisasi sesuai dengan kebutuhan semua basis sasaran sosialisasi baik secara online maupun offline. Akhir dari tahap persiapan ini menyusun materi sosialisasi yang untuk pemilih. Materi tersebut secara global mengenai tahapan Pemilu serentak 2019. Materi terdiri dari sosialisasi pembentukan badan ad-hoc, pemutakhiran dan daftar Pemilih, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, menetapkan jumlah kursi dan menetapkan dapil, pencalonan dalam Pemilu, Kampanye, tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu, penetapan hasil pemilu, Bahan Sosialisasi, alat Peraga kampanye dan Penyebaran Alat Sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan KPU menyelenggarakan sosialisasi sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam tahap persiapan.

Abstract

This study aims to determine the role of the Commission of General Election (KPU) Wonosobo Regency in implementing education in terms of increasing the political participation of the people of Wonosobo Regency in the 2019 elections. This research uses a qualitative descriptive method consisting of people who have a relationship with the problem under study. The sampling technique was purposive sampling in accordance with the respondents who met the basic criteria based on the specific characteristics of the research objectives. The data study technique consisted of observation, interview and documentation methods. The results showed that the KPU of Wonosobo Regency in political education to increase public political participation in the 2019 simultaneous elections carried out socialization stages consisting of the preparation stage and the implementation stage. The preparatory stage for the KPU to set up socialization targets which are formed into sixteen bases. Furthermore, the KPU prepares a socialization method according to the needs of all target bases of socialization, both online and offline. At the end of the preparation stage, the socialization material for voters was compiled. This material is globally in the stages of the 2019 simultaneous elections. The material consists of socialization of an ad-hoc body, updating and voter lists, registration, monitoring and political determination, determining the number of seats and determining electoral districts, nominating elections, campaigning, voting procedures, counting votes, determination of results, socialization materials, election campaign tools and dissemination of socialization tools. At the implementation stage, the KPU conducts outreach in accordance with what has been stated in the preparation stage.

* E-mail: duwizubaidah97@gmail.com

Address: Jl. Kyai Hasyim Asyari No. Km, RW.03, Kalibeber, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi merupakan sistem yang telah dijadikan alternatif di beberapa negara dalam melakukan berbagai aktivitas dalam bermasyarakat dan aktivitas dalam bernegara (Sulisworo, 2012). Demokrasi ialah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi ini memiliki nilai positif seperti semakin meningkatnya kesadaran setiap individu untuk berperan serta dalam kegiatan berpolitik. Masyarakat dalam berkecimpung di kehidupan politik dituntut untuk menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan, kritis serta cerdas dalam menyikapi kondisi perpolitikan saat ini. Oleh karena itu dalam demokrasi ini ada suatu pendidikan politik yang harus diterima oleh setiap masyarakat.

Pentingnya suatu pendidikan politik bagi masyarakat membuat pendidikan politik terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu menyesuaikan perkembangan pola hidup masyarakat. Seperti perkembangan pendidikan politik di negara barat, yang berawal dari kajian keterkaitan antara pendidikan dan politik oleh Plato di dalam buku yang berjudul "Republic". Pada buku tersebut terdapat pembahasan keterkaitan ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Plato berpendapat bahwa antara kegiatan pendidikan dan kegiatan politik tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang dinamis. Menurut Sirozi (2005), pendidikan di jadikan alat untuk menanam ideologi yang dianut oleh suatu Negara.

Dalam periode ini, perombakan terus-menerus dilakukan di segala jenis bidang termasuk bidang pers dengan terbentuknya Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999. UU ini mengembalikan peran pers yang ideal sebagai instrumen pendidikan politik masyarakat yang memberikan berbagai macam informasi seputar pendidikan politik kepada warga masyarakat. Lembaga lain yang turut berperan dalam pendidikan politik ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada era reformasi ini LSM bekerja secara maksimal sebagai institusi pemberdayaan masyarakat dan instrumen politik bagi masyarakat. Kegiatan yang diprogramkan oleh LSM ini antara lain workshop, diskusi seputar politik, membentuk kader pergerakan, aksi mobilisasi, kampanye opini publik dan membentuk jaringan advokasi (Sukoco, 2015).

Meninjau beberapa badan yang telah disebutkan sebelumnya, ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah pada masa orde lama ini, yaitu pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 yang berkedudukan di ibu kota negara. Panitia pemilihan pemilu ini terbentuk sebanyak dua tahap. Pembentukan pertama kali tahun 1955 dan yang kedua di bentuk pada tahun 1958. Selanjutnya yaitu masa orde baru presiden kedua republik Indonesia membentuk suatu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970. LPU ini merupakan cikal bakal terbentuknya KPU di Indonesia.

KPU pertama kali dibentuk pada masa reformasi dengan dikuatkan dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999. Transformasi lembaga pemilihan umum tersebut memiliki kesamaan fungsi tugas dan wewenangnya yaitu bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum. Ketika transformasi PPI, LPU menjadi KPU, maka tugas

dan wewenangnya pun semakin kompleks. Mengingat masyarakat tidak percaya lagi dengan produk pemerintahan serta lembaga bentukan pemilu tahun 1997 pada masa orde baru. Sehingga yang semula anggotanya dari kalangan partai politik diubah menjadi anggota non partisan.

Tugas pokok KPU diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 pada Pasal 8. Tugas dan wewenang KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, ataupun pemilihan wakil daerah pada tingkat provinsi atau kota antara lain yaitu membuat rencana anggaran serta program dan menetapkan jadwal. Dalam hal ini, KPU mengadakan pendidikan politik seperti sosialisasi terkait dengan pemilu kepada masyarakat, handle serta mengkoordinasi semua hal yang berkaitan dengan tahapan pemilu, melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terkait dengan membuat dan menetapkan pedoman teknis setiap tahap pemilihan.

Melihat beberapa poin tugas dan wewenang dari KPU di atas bahwasanya kegiatan pendidikan politik merupakan bagian dari tugas dan wewenang yang harus di laksanakan oleh KPU baik tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Mengingat pemilu serentak pada tahun 2019 sangat kompleks dan baru pertama diselenggarakan serentak dalam satu kali pemilu untuk memilih lembaga eksekutif, lembaga legislatif baik tingkat provinsi maupun daerah. Maka dari itu bentuk pendidikan politik ini tidak hanya berupa aspek prosedural tahapan pemilu dan teknisnya akan tetapi termasuk hal yang berkaitan dengan hakikat penting dan manfaat pemilu serta peran penting partisipasi dari masyarakat.

Sebagai contoh di wilayah Provinsi Jawa Tengah tepatnya KPU Semarang pada tahun 2017 mengadakan sekolah pendidikan politik guna mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018. Pendidikan politik ini berisi proses tahapan Pemilu dan Pemilukada dari persiapan hingga pelaksanaan. Di Kabupaten Wonosobo sendiri KPU sangat memudahkan daerah dalam penyelenggaraan pemilu terutama dalam melakukan pendidikan politik. Meskipun Kabupaten Wonosobo masuk kategori 14 Kabupaten termiskin di Jawa Tengah dan masyarakatnya sebagian besar yang tinggal di daerah pedesaan masih tergolong rendah tingkat pendidikannya. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat KPU Kabupaten Wonosobo untuk gencar mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang secara langsung peneliti memperoleh data dari KPU Kabupaten Wonosobo, untuk pemilu serentak 2019 jumlah kenaikan partisipasi pemilih masyarakat Wonosobo bisa dikatakan tinggi di bandingkan dengan hasil partisipasi pemilih saat pemilu periode sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kenaikan angka dari jumlah pemilih, kenaikan jumlah suara sah, kenaikan jumlah kehadiran pemilih baik pada pemilihan anggota legislatif, maupun eksekutif. Pada pemilu periode sebelumnya yaitu di tahun 2014 kisaran angka yang di peroleh sebanyak 72,23% dan periode selanjutnya di tahun 2019 mencapai 79,15%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan telah tercapainya target partisipasi pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu 77,5%. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti telah melihat ken-

aikan angka partisipasi yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, maka dari data tersebut KPU telah berhasil mencapai target dalam partisipasi politik. Meskipun telah berhasil meningkatkan target yang diinginkan namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak memenuhi hak pilihnya di TPS sebanyak 20,85%. Masyarakat yang tidak memenuhi hak pilihnya melakukan tindakan tersebut dikarenakan pindah pemilih yang telah terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak hadir di TPS dan ada pula sebagian masyarakat yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya.

Melihat adanya angka masyarakat pemilih yang masih golput, maka KPU Kabupaten Wonosobo mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Dimana RPP Husni Kamil di Kabupaten Wonosobo di resmikan pada tahun 2017 oleh Bupati Kabupaten Wonosobo Eko Purnomo, SE., MM. dan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo. Ketua KPU Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa RPP ini merupakan salah satu program Nasional dengan orientasi memberikan ilmu pengetahuan serta membentuk pemahaman masyarakat terkait pemilihan. Berbagai fasilitas dapat ditemukan pada RPP ini seperti ruang simulasi, ruang display, ruang audio visual, ruang diskusi dan ruang perpustakaan. Fasilitas tersebut di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pemilu dan Pilkada di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonosobo sehingga menambah informasi mengenai pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

KPU Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik kepada stakeholder terkait proses pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu KPU Kabupaten Wonosobo membentuk Relawan Demokrasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan politik pada pemilu 2019. Relawan Demokrasi ini melakukan pendidikan politik dengan menasar semua elemen masyarakat sesuai dengan basis pemilih yang telah ditentukan KPU Kabupaten Wonosobo. Basis pemilihan ini antara lain basis keagamaan, basis marginal, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih pemula, warganet dan basis lainnya. Relawan Demokrasi ini melakukan kegiatan pendidikan politik terkait pengetahuan seputar kartu suara dan nama calon yang ikut berkompetisi pada Pemilu 2019. Hal tersebut dilakukan dengan melihat sebagian masyarakat yang masih acuh terhadap pelaksanaan Pemilu dan masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai petunjuk teknis Pemilu serentak 2019.

Harapan setelah di adakan pendidikan politik tidak hanya dapat meminimalisir kasus yang timbul tetapi juga dapat menambah pengetahuan bagi peserta pemilu, LSM, ormas, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dengan menggunakan hak pilihnya di TPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pendidikan politik dalam hal meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Wonosobo pada pemilu serentak 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sanapiah (1992), Penelitian deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang hanya sekedar member

gambaran berupa variabel yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan tidak menjadikan masalah antara setiap hubungan variabel. Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* karena responden harus memenuhi kriteria dasar yang ditentukan berdasarkan ciri khusus tujuan penelitian.

Pada penelitian ini dilakukan di sebuah tempat yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo tepatnya di KPU Kabupaten Wonosobo. Dengan tujuan untuk meninjau peran lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu pendidikan politik yang dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi politik.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan narasumber atau informan yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) dan SDM KPU Kabupaten Wonosobo serta masyarakat Kabupaten Wonosobo. Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pendukung dari penelitian yang berupa artikel berita tentang KPU Kabupaten Wonosobo buku, catatan, arsip yang dipublikasi ataupun yang tidak dipublikasi.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis data kualitatif, teknis analisis data kualitatif ini digunakan peneliti untuk menganalisis data pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa tahapan dalam analisis data:

Reduksi Data


Mereduksi data mempunyai arti persamaan dengan merangkum, memilih berbagai hal pokok, memfokuskan hal yang menjadi penting, membuang hal yang tidak diperlukan yang timbul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara berkelanjutan setelah penelitian di lapangan sampai tahap penyusunan laporan akhir. Reduksi data adalah bagian dari analisis. Reduksi data ini analisis yang mengerucutkan, mengumpulkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Maka berdasarkan proses reduksi inilah peneliti melakukan penelitian secara konsisten untuk memperoleh beberapa catatan inti dari data hasil wawancara pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) dan SDM KPU Kabupaten Wonosobo serta masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Penyajian Data

Miles dan Huberman mereka menerangkan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan dari beberapa informasi yang tersusun sistematis serta isinya memberikan suatu kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan dengan cara menyajikan sekumpulan informasi yang telah di dapatkan selama wawancara dan observasi di KPU Kabupaten Wonosobo yang di susun guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dasar dilaksanakannya hal tersebut karena data-data yang di dapatkan selama proses penelitian kualitatif biasanya cenderung berbentuk naratif, sehingga perlu sebuah penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan termasuk bagian dalam kegiatan konfigurasi utuh. Kesimpulan harus diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Data yang diperoleh di lapangan harus dapat diuji kebenarannya, kecocokannya yang selanjutnya disebut validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu pengumpulan data saja, tetapi perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Milles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten Wonosobo dalam pendidikan politik untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 melakukan tahapan sosialisasi yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan KPU menyusun target sosialisasi yang terbentuk menjadi enam belas basis. Selanjutnya KPU menyusun metode sosialisasi sesuai dengan kebutuhan semua basis sasaran sosialisasi baik secara online maupun offline.

Akhir dari tahap persiapan ini menyusun materi sosialisasi yang untuk pemilih. Materi tersebut secara global mengenai tahapan Pemilu serentak 2019. Materi terdiri dari:

Sosialisasi Pembentukan Badan *Ad-Hoc*

Pemberitahuan mengenai evaluasi kinerja anggota PPK dan anggota PPS se-Kabupaten Wonosobo untuk ditetapkan menjadi anggota PPK dan anggota PPS pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Badan penyelenggara pemilu ini memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas demokrasi bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sistem penentuan hasil akhir dari suatu Pemilu seperti pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi berjenjang dilakukan oleh badan ad-hoc.

Pemutakhiran Dan Daftar Pemilih

Menyampaikan daftar pemilih pada KPU Provinsi dan memutakhirkan daftar pilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data seperti data kependudukan yang disiapkan dan diberikan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.

Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik

Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan

dengan pendaftaran partai politik, seleksi partai politik serta menetapkan partai politik yang mengikuti pemilihan umum. dalam tahap ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi norma yang berkaitan dengan Pemilu di Indonesia. Adapun partai politik yang telah lolos verifikasi pada tahap ini dan menjadi peserta pada Pemilu 2019 berjumlah 16 (enam belas)

Penetapan Jumlah Kursi Dan Menetapan Dapil

Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip seperti Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integritas wilayah, Berada pada wilayah yang sama, Kohesivitas, dan Kesenambungan. KPU Kabupaten Wonosobo menetapkan total alokasi kursi DPRD sebanyak 45 (empat puluh lima) dengan daerah pemilihan 7 (tujuh) pada Pemilu 2019.

Pencalonan Dalam Pemilu

Dalam Pemilu tahun 2019 KPU menetapkan adanya keterwakilan bagi perempuan sebesar 30% dari jumlah kursi di parlemen. Jumlah tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta berpolitik yang diharapkan dapat mewujudkan aspirasi para perempuan Indonesia di masing-masing daerah pemilihannya. Pada Pemilu 2019 ada tujuh tahapan dalam pencalonan yaitu mulai dari pendaftaran calon, verifikasi administrasi, perbaikan dalam administrasi, meneliti perbaikan, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), pengujian publik Daftar Calon Sementara (DCS) dan tahap akhir adalah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Kampanye

Menetapkan hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan umum. Kegiatan kampanye berkoordinasi dengan pihak desa untuk memilih tempat yang strategis untuk pemasangan alat peraga seperti ubul-ubul, baliho, dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya.

Tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Menetapkan dan memberitahukan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Rekapitulasi suara pemilu 2019 diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017, dalam undang-undang ini disebutkan proses penghitungan dilakukan secara manual dari TPS hingga Nasional.

Penetapan Hasil Pemilu

Mengumumkan dan penetapan hasil keputusan KPU Kabupaten/ Kota terkait dengan Pemilihan Umum. Setelah mengetahui hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK mulai dari pertama hingga akhir wilayah kerja, Ketua KPU menanda tangani hasil perhitungan suara bersama saksi yang hadir. setelah itu KPU mengumumkan hasil perhitungan suara baik secara manual atau lewat sosial media

yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Bahan Sosialisasi dan alat Peraga kampanye

Pada tahap ini berisi pedoman APK yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keteraturan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, dan kepastian hukum. Penyebaran Alat Sosialisasi Meliputi: Spanduk, Banner, Baliho, Reklame; Penggunaan alat peraga untuk melaksanakan pendidikan politik atau sosialisasi politik yang bentuknya beraneka ragam seperti Payung, Kalender yang bertujuan mempermudah masyarakat untuk memahami isi dari pelaksanaan sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan KPU menyelenggarakan sosialisasi sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam tahap persiapan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dari penelitian yang sudah dibahas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwasan KPU Kabupaten Wonosobo meliputi kegiatan tahapan sosialisasi yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap satu yaitu tahap persiapan dan tahap dua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan KPU melakukan persiapan dari menyusun target sosialisasi yang terbentuk menjadi enam belas basis. Basis tersebut terdiri dari Pemilih perempuan, Pemilih muda, Pemilih pemula, Keluarga, Kaum marjinal, Penyandang disabilitas, Berkebutuhan khusus, Berbagai komunitas, Organisasi keagamaan, Warga internet, Komunitas demokrasi, Masyarakat umum, Media massa, Partai politik, Ormas, Instansi pemerintah.

Selanjutnya KPU menyiapkan penyusunan metode sosialisasi menyesuaikan dengan kebutuhan semua basis sasaran sosialisasi melalui metode online maupun offline. Sosialisasi tersebut melalui Forum warga, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, aktivitas massal, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal, laman KPU Kabupaten, media sosial melalui platform Instagram dan Facebook KPU Kabupaten Wonosobo.

Akhir tahap persiapan ini adalah KPU menyusun materi sosialisasi untuk pemilih. Materi tersebut secara global mengenai tahapan Pemilu serentak 2019. Terdiri atas pembentukan badan ad-hoc, pemutakhiran dan daftar Pemilih, pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik, menetapkan jumlah kursi dan menetapkan dapil, pencalonan dalam Pemilu, Kampanye, tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemi-

lu, penetapan hasil pemilu., Bahan Sosialisasi, alat Peraga kampanye dan Penyebaran Alat Sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan KPU menyelenggarakan sosialisasi sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam tahap persiapan.

SARAN

Berdasarkan pemaparan kesimpulan penulis mempunyai beberapa saran antaralain; KPU Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat menciptakan cara baru untuk kegiatan pendidikan politik agar seluruh Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dan jangkauan kegiatan pendidikan politiknya di perluas lagi. Bagi Pemilih di Kabupaten Wonosobo yang sudah menjadi Pemilih kita sebaiknya menyadari secara penuh untuk selalu ikut berpartisipasi dan mensukseskan Pemilu. Antara pemerintah, Partai politik, Penyelenggara Pemilu (KPU) dan masyarakat sebaiknya memiliki tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan Pemilu karena pada dasarnya Pemilu perlu adanya kerjasama dan koordinasi dari beberapa pihak sehingga pemilu dapat mencapai kesuksesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sirozi, M. 2005. *Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan)*. Jakarta: PT Rajakrafindo Persada.
- Sulisworo, D. 2012. Demokrasi. *Jurnal Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, (5)1: 2.
- Sukoco, M. 2015. *Jalan Panjang Pendidikan Politik Indonesia*, [SKRIPSI], Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 9.
- Sanapiah, F. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 18.
- Huberman dan Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Google.com, 2018. Pemilu 2019 Kpu Optimis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai. dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimis-target-77,5-persen-partisipasi-pemilih-tercapai>.
- Kompas.com,'KPU: sejarah singkat, visi, misi, tugas dan wewenang' 2020 <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/13/070000869/kpu-sejarah-singkat-visi-misi-tugas-dan-wewenang?page=all#page2>>
- Jateng.Kpu.go.id, 'Berita Sekolah Pendidikan Politik Di KPU Jateng' 2017 <<https://jateng.kpu.go.id/2017/03/berita-sekolah-pendidikan-politik-di-kpu-jateng/>>
- Semaranginside.com,'14 Kabupaten Miskin Di Jateng, Prioritas Apbd' 2020 <<https://semaranginside.com/14-kabupaten-miskin-di-jateng-prioritas-apbd-mana-saja/>>